

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KEMITRAAN JUAL BELI DAN
PENGANGKUTAN SUSU ANTARA KOPERASI SUSU JAYA ABADI
DENGAN PT NESTLE INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditujukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh:

**FALDI NANDO ADITIYA
19071010133**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KEMITRAAN JUAL BELI DAN
PENGANGKUTAN SUSU ANTARA KOPERASI SUSU JAYA ABADI
DENGAN PT NESTLE INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditujukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh:

FALDI NANDO ADITIYA
19071010133

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**


HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KEMITRAAN JUAL BELI DAN
PENGANGKUTAN SUSU ANTARA KOPERASI SUSU JAYA ABADI
DENGAN PT NESTLE INDONESIA**


Disusun oleh :
Faldi Nando Aditiya
NPM. 19071010133

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian/Sidang Skripsi
Pada Tanggal 22 Juni 2023

Menyetujui,
PEMBIMBING,


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KEMITRAAN JUAL BELI DAN
PENGANGKUTAN SUSU ANTARA KOPERASI SUSU JAYA ABADI
DENGAN PT NESTLE INDONESIA**

Disusun oleh :

Faldi Nando Aditiya

NPM. 19071010133

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 24 Juli 2023

PEMBIMBING



Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.

NIP. 19851001 201903 2 014

TIM PENGUJI:

1/1/23



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212-198803 1001

2.



Wiwin Yulianingsih S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

3.



Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.

NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,

DEKAN



Dr. Ertien-Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KEMITRAAN JUAL BELI DAN
PENGANGKUTAN SUSU ANTARA KOPERASI SUSU JAYA ABADI
DENGAN PT NESTLE INDONESIA**

Disusun oleh :

Faldi Nando Aditiya
NPM. 19071010133

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 24 Juli 2023

PEMBIMBING



Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

TIM PENGUJI :

1.



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

2.



Wiwin Yulianingsih S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

3.



Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,

DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faldi Nando Aditiya
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 13 Mei 2000
NPM : 19071010133
Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Perumahan Griya Melati Indah II D26 Kota Blitar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KEMITRAAN JUAL BELI DAN PENGANGKUTAN SUSU ANTARA KOPERASI SUSU JAYA ABADI DENGAN PT NESTLE INDONESIA**" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penulis sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penulis bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

**Mengetahui,
PEMBIMBING**



Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Surabaya, 3 Juli 2023
Penulis,



Faldi Nando Aditiya
NPM. 19071010133

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN KEMITRAAN JUAL BELI DAN PENGANGKUTAN SUSU ANTARA KOPERASI SUSU JAYA ABADI DENGAN PT NESTLE INDONESIA”**. Tujuan penulisan skripsi adalah guna memenuhi persyaratan mata kuliah skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana Strata 1 (S1) Hukum berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan juga selaku dosen pembimbing yang mana telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan banyak doa dan dukungan kepada penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan juga memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua teman dan sahabat yang telah memberi dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, dukungan kalian sungguh berarti bagi penulis.

Penulis mengucapkan mohon maaf apabila skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, Juli 2023

Penulis

Faldi Nando Aditiya

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/ SIDANG SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kajian Pustaka	8
1.5.1 Hukum Perdata	8
1.5.2 Hukum Bisnis	13
1.5.3 Perjanjian	19
1.5.4 Perjanjian Jual Beli	31
1.5.5 Perjanjian Pengangkutan.....	34
1.5.6 Perjanjian/ Kontrak Dalam Bisnis	35

1.5.7 Sengketa Bisnis.....	37
1.5.8 Badan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas	52
1.5.9 Kemitraan Dalam Bisnis.....	54
1.6 Metode Penelitian.....	56
1.6.1 Jenis Penelitian	56
1.6.2 Sumber Data	57
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	59
1.6.4 Metode Analisis Data	59
1.6.5 Tempat Penelitian	61
1.6.6 Sistematika Penulisan	61
BAB II IMPLEMENTASI PERJANJIAN KEMITRAAN JUAL BELI DAN PENGANGKUTAN SUSU ANTARA KOPERASI SUSU JAYA ABADI DENGAN PT NESTLE INDONESIA.....	63
2.1 Perjanjian Antara Koperasi Susu Jaya Abadi Dengan PT Nestle Indonesia	63
2.2 Mekanisme Implementasi Perjanjian Kemitraan Antara Koperasi Susu Jaya Abadi Dengan PT Nestle Indonesia	70
2.3 Kendala-Kendala Dalam Mengimplementasikan Perjanjian Kemitraan Jual Beli dan Pengangkutan Susu Antara Koperasi Susu Jaya Abadi Dengan PT Nestle Indonesia	73

**BAB III UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN PARA PIHAK UNTUK
MENGATASI KENDALA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PERJANJIAN..... 79**

BAB IV PENUTUP 88

4.1 Kesimpulan..... 88

4.2 Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Perjanjian Kemitraan Jual Beli dan Pengangkutan Susu Antara Koperasi Susu Jaya Abadi Dengan PT Nestle Indonesia.....	68
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2. Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5. Transkrip Sementara
- Lampiran 6. Kartu Rencana Studi
- Lampiran 7. Sertifikat Seminar
- Lampiran 8. Bukti Bayar UKT
- Lampiran 9. Hasil Turnitin
- Lampiran 10. Data Hasil Penelitian Dan Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 11. Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 12. Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 13. Lembar Revisi Penguji 3

Nama Mahasiswa : Faldi Nando Aditiya
NPM : 19071010113
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 13 Mei 2000
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KEMITRAAN JUAL BELI DAN
PENGANGKUTAN SUSU ANTARA KOPERASI SUSU JAYA ABADI
DENGAN PT NESTLE INDONESIA**

ABSTRAK

Koperasi Susu Jaya Abadi dan PT Nestle Indonesia telah sepakat dalam sebuah perjanjian. Dalam implementasinya di Lapangan perjanjian Koperasi Susu Jaya Abadi dengan PT Nestle Indonesia tidaklah mudah apabila tidak adanya kepastian hukum akibat dari perjanjian yang dibuat terdapat detail-detail yang belum disepakati. Oleh karena itu, dapat dirumuskan sebuah masalah tentang implementasi perjanjian di lapangan dan upaya-upaya yang dilakukan para pihak dalam meminimalisir kendala di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya hak dan kewajiban akibat timbulnya perjanjian serta perjanjian para pihak sudah memenuhi syarat keabsahan pasal 1320 KUH Perdata. Terdapat kendala-kendala teknis dari pihak Koperasi Susu Jaya Abadi berupa persyaratan mutu minimum serta pengangkutan dan manajerial kebersihan di peternakan. Kendala PT Nestle Indonesia berupa pembayaran melebihi hari yang disepakati dan kendala teknis dalam pengujian laboratorium. Hasil lainnya berupa upaya-upaya yang dilakukan para pihak dalam meminimalisir kendala yaitu melakukan penyelesaian sengketa secara non litigasi apabila terjadi permasalahan hukum lalu melakukan perbaikan manajerial dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Untuk itu para pihak membuat perjanjian terbaru apabila perlu diatur lebih lanjut tentang klausul-klausul yang dibutuhkan serta melakukan evaluasi manajemen terutama dalam mengatasi kendala-kendala teknis.

Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan, Jual Beli